



Nomor 889/Pdt. G/2017/PA Skg.

Grade	Number of Students
1	12
2	10
3	15
4	18
5	14
6	16

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (URT), bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: **Abidin Habe, S.H.**, Advokat / Pengacara berizin nomor : 83.10056 PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) bertempat kediaman di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G No. 3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 201/SK/PA.SKG/VIII/2017, selanjutnya disebut Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi.

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Dewi Wahyuni Mustafa,S.H. dan La Usu, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 21 November 2017 Nomor 297/SK/PA.Skg/XI/2017, selanjutnya disebut Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Nopember 2011 dan bercerai pada tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan :

- Putusan Pengadilan Agama Sengkang, No. 1007/Pdt.G/2016/PA.SKG, tanggal 13 Desember 2016.

- Akta Cerai

No. 0095/AC/2017/PA.SKG, tanggal 23 Januari 2017, telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhasil memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:

1. Mobil Avanza 2008, warna Silver Metalik, Roda 4 (empat), No. Polisi : DD 1152 QT (lama), DD 1125 MJ (baru). Penggugat dan Tergugat beli dari H. Rusli dengan harga Rp. 129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta rupiah*) pada tanggal 11 Juli 2012 melalui kuasa Marzuki (ayah) Penggugat, selanjutnya disebut obyek sengketa point 1 (satu), dikuasai Tergugat;
2. Mobil Honda Jazz RS 2000, warna Putih Mutiara, No. Polisi : DD 4780 (lama), DD 1125 AJ (baru). Penggugat dan Tergugat beli dari Ahmad Dahlan dengan harga Rp. 180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) pada tanggal 24 Juli 2014, melalui kuasa Marzuki (ayah) Penggugat, selanjutnya disebut obyek sengketa point 2 (dua), dikuasai Tergugat.
3. Sepeda Motor Suzuki Tahun 2009, warna Hitam, No. Polisi : DD 3075 MN. Penggugat dan Tergugat beli dari Harif H, tahun 2013, selanjutnya disebut obyek sengketa point 3 (tiga), dikuasai Penggugat;
4. Sepeda Motor warna Ungu, No. Polisi : DP 2730 CU. Penggugat dan Tergugat beli dari Marzuki 2014 dengan harga Rp. 18.471.000,00 (*delapan belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*), selanjutnya disebut obyek sengketa point 4, dikuasai Tergugat.

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah Kebun :

Luas \pm 10 are, Penggugat dan Tergugat tukar dengan tanah Muh. Yasim, luas 10 are, tanggal 18 September 2012, yang terletak di Dusun Lakoro Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Saini
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah H. Beddu
- Sebelah Barat : Sungai

Selanjutnya disebut obyek sengketa point 5, dikuasai Penggugat.

6. Tanah Kebun :

Luas \pm 19 m x 17 m, Penggugat dan Tergugat beli dari Muntasir pada tanggal 4 Desember 2012, dengan harga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Lakoro Desa Lautang, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Firdaus
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Oga / H. Hemma
- Sebelah Selatan : Hj. Mahirah
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Selanjutnya disebut obyek sengketa point 6, dikuasai Penggugat.

7. Tanah sawah 1 (satu) petak, luas \pm 6534 m² (65) are. Penggugat dan Tergugat beli dari H. Muh. Bakri seharga Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 17 September 2015 yang terletak di Dusun Abbanuang Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Hemma
- Sebelah Timur : Tanah Menong / Tanah Akkas
- Sebelah Selatan : Jalan La Dengeng
- Sebelah Barat : Tanah La Hali

Selanjutnya disebut obyek sengketa point 7, dikuasai Tergugat.

8. Tanah Sawah :

Luas \pm 3400 m² (34) are. Bergelar Lompo Massa Lengrong, Persil 20 S II, Penggugat dan Tergugat beli dari Drs. H. Mustawi DM, dengan harga Rp. 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016, terletak di Dusun Abbanuang Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bani binti Hadji
- Sebelah Timur : Tanah H. M. Asri
- Sebelah Selatan : Tanah Muh. Nain
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Mintang

Selanjutnya disebut obyek sengketa point 8, dikuasai Penggugat.

9. Tanah sawah (Gadai) :

Luas \pm 2 Ha, Penggugat dan Tergugat Pegang Gadai dari Abbas melalui Laramang (kuasa) sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun, (20 Mei 2015 s/d 20 Mei 2017).

Yang terletak di Dusun Abbanuang Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Bakri
- Sebelah Timur : Tanah Bakri
- Sebelah Selatan : Jalan Yammang
- Sebelah Barat : Tanah Bakri

Selanjutnya disebut obyek sengketa point 9, belum ditebus Tergugat.

10. Tanah Kebun / Ladang :

Luas \pm 1 Ha, Penggugat dan Tergugat membeli dari **Samsu**, dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terletak di Dusun Abbanuang Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Beddu Sappe
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Badi
- Sebelah Barat : Beddu Sappe

Selanjutnya disebut obyek sengketa point 10, dikuasai Penggugat.

11. Tanah Kebun :

Luas \pm 1 Ha, Penggugat dan Tergugat pegang gadai dari H. Andi Burhan seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 2 Juni 2013, yang terletak di Dusun Timoreng Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. A. Burhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : H. A. Burhan
- Sebelah Barat : Jl. Ladengeng

Selanjutnya disebut obyek sengketa point 11, dikuasai Tergugat dalam status Gadai.

12. Tanah kebun (status Gadai) seluas 25 are, Penggugat dan Tergugat Pegang Gadai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Ahmad. Yang terletak di Dusun Wattang, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Malle
- Sebelah Timur : Tanah H. Nuri
- Sebelah Selatan : Tanah Musa
- Sebelah Barat : Tanah Kalla

Selanjutnya disebut obyek sengketa point 12, dikuasai oleh Penggugat.

Dan selanjutnya obyek sengketa :

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan obyek sengketa point 9, 11, 12 (status Pegang Gadai) Penggugat dan Tergugat dengan harga gadai :
 - 9 (sembilan) Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - 11 (sebelas) Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 - 12 (dua belas) Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - Jumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
- Obyek sengketa point 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 (harta bersama)
- Obyek sengketa point 9, 11, 12 (status pegang gadai) senilai Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)

Dan dikuasai, dinikmati secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa setelah putusnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka obyek sengketa ada sebagian dikuasai oleh :

- Penggugat :
 - Sepeda motor – obyek sengketa 3
 - Tanah kebun – obyek sengketa 5
 - Tanah kebun – obyek sengketa 6
 - Tanah sawah – obyek sengketa 8
 - Tanah kebun – obyek sengketa 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tergugat :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Mobil Avanza | - obyek sengketa 1 |
| - Mobil Honda Jazz | - obyek sengketa 2 |
| - Sepeda Motor | - obyek sengketa 4 |
| - Tanah sawah | - obyek sengketa 7 |
| - Tanah sawah (status gadai) | - obyek sengketa 9 |
| - Tanah kebun (status gadai) | - obyek sengketa 11 |
| - Tanah kebun (status gadai) | - obyek sengketa 12 |

Bahwa Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah terbagi kepada Penggugat dan Tergugat namun kedua belah pihak keluarga telah berkali-kali melakukan upaya damai pembagian harta bersama obyek sengketa tersebut, tetapi tidak berhasil dan Tergugat menolak.

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat menolak untuk membagi obyek sengketa (Harta Bersama) Penggugat dan Tergugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan melanggar hukum dan melawan Hak Penggugat.

Sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya memilih jalur hukum yaitu mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama (obyek sengketa) melalui Pengadilan Agama Sengkang untuk memperoleh penyelesaian perkara Pembagian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat secara hukum Islam. Dan apabila obyek sengketa dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta (obyek sengketa) tersebut diserahkan kepada Lembaga yang berwenang untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing menurut hukum.

Bahwa mengenai surat-surat yang terkait/mengikat obyek sengketa 1 s/d 12 yang dalam kekuasaan Penggugat adalah sah dan dapat dilindung menurut hukum.

Bahwa obyek sengketa point 1, 2, 4 benda bergerak yang dikuasai Tergugat. Penggugat khawatir Tergugat akan memindahtangankan / mengalihkan kepada Pihak ketiga / orang lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita (CB) di atasnya.

Bahwa bukti-bukti yang terkait/terikat obyek sengketa 1 s/d 12 yang dikuasai oleh Penggugat dalam perkara ini sangat kuat, mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan dari Tergugat Verzet, Banding dan Kasasi.

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan menyatakan :

PRIMAIR

Mengabulkan Gugatan Pembagian Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat seluruhnya.

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Nopember 2011 dan bercerai pada tanggal 23 Januari 2017.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan uang gadai obyek sengketa 9, 11, 12 Rp. 31.000.000,00 (*tiga puluh satu juta rupiah*) adalah Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Harta Bersama (obyek sengketa) pada butir 2 (dua) tersebut di atas belum pernah terbagi kepada Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat menolak untuk dibagi Harta Bersama (obyek sengketa) dengan Penggugat adalah tindakan dan perbuatan melanggar hukum dan melawan Hak Penggugat.
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa harta bersama :
 - Obyek sengketa point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan harga uang gadai obyek sengketa 9, 11, 12 Rp. 31.000.000,00 (*tiga puluh satu juta rupiah*) belum pernah terbagi kepada Penggugat dan Tergugat.
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Harta Bersama (obyek sengketa) Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan uang harga gadai obyek sengketa point 9, 11, 12 sebesar Rp. 31.000.000,00 (*tiga puluh satu juta rupiah*) untuk dibagi 2 (dua) menurut hukum Islam (Faraid) dengan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila obyek sengketa point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan uang harga gadai obyek sengketa point 9, 11, dan 12 sebesar Rp. 31.000.000,00 (*tiga puluh satu juta rupiah*) tidak dapat dibagi secara natura, maka Harta Bersama (obyek sengketa) Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Lembaga yang berwenang untuk dijual – lelang

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing.

8. Menghukum kepada Tergugat untuk mentaati hasil penetapan Pembagian Harta Bersama (obyek sengketa) Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum Islam.
9. Menghukum pula Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak obyek sengketa point 2 berupa mobil Honda Jazz kepada Penggugat.
10. Menyatakan menurut hukum, bahwa semua surat-surat yang terkait/mengikat obyek sengketa point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang dikuasai oleh Penggugat adalah sah dan dilindungi menurut hukum.
11. Menyatakan menurut hukum, bahwa sah dan berharga sitaan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang terhadap atas obyek sengketa point 1, 2, dan 4 berupa 2 (dua) unit mobil Avanza dan mobil Honda Jazz dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikuasai oleh Tergugat dalam perkara ini.
12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan Tergugat, Verzet, Banding dan Kasasi dan upaya hukum lainnya.
13. Menghukum kepada Tergugat, untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan telah diarahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., namun menurut laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa permohonan sita Penggugat atas objek sengketa 1, 2 dan 4 telah dikabulkan bersamaan dengan penetapan hari sidang dan pelaksanaan penyitaan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa dengan mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara ini, ternyata gugatan Penggugat salah dan keliru, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Objek sengketa point 6

Dalam gugatan Penggugat tertulis luas $\pm 19 \text{ m} \times 17 \text{ m}$, sedangkan sesuai fakta dan kenyataannya di lapangan seluas $64 \text{ m} \times 17 \text{ m}$.

- Objek sengketa point 7

Dalam gugatan Penggugat tertulis batas sebelah barat : Tanah La Hali, sedangkan sesuai fakta di lapangan batas sebelah barat : tanah Sulaiman dan La Hali.

- Objek sengketa point 8

Dalam gugatan Penggugat tertulis dibeli dengan harga Rp 76.500.000,00 sedangkan sesuai fakta dan kenyataan dibeli seharga Rp 80.000.000,00.

- Objek sengketa point 11

Dalam gugatan Penggugat tertulis pegang gadai sebesar Rp 7.000.000,00, sedangkan sesuai fakta dan kenyataan pegang gadai sebesar Rp 8.000.000,00.

Bahwa oleh karena adanya perbedaan luas, batas, harga dan gadai yang tertulis dalam gugatan Penggugat dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankeijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat baik secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa objek sengketa no. 5 berupa tanah kebun tidak benar harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada perkara ini, akan tetapi yang benar sesuai fakta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya objek sengketa no. 5 yakni tanah kebun adalah milik / kepunyaan Hj. Marauleng (orang tua /ibu Tergugat) yang digarap Tergugat dan diambil hasilnya.

Bahwa mengenai uang gadai dari Abbas sebesar Rp 9.000.000,00 (objek sengketa point 9) dipergunakan untuk ongkos / perbaikan mobil Honda Jazz dan mobi Avanza :

Ongkos perbaikan mobil Honda Jazz sebagai berikut :

- Biaya STNK Rp 3.000.000,00
- Stiker Rp 1.000.000,00
- AC Rp 550.000,00
- Ganti oli mesin + matic Rp 500.000,00
- Tiro pendek kiri dan kanan Rp 450.000,00
- 2 kali sporing dan blancing Rp 600.000,00
- Perbaikan pintu belakang (kunci) Rp 1.500.000,00
- Perbaikan kaca spion Rp 50.000,00
- Service dan ganti karet kanpa Rp 700.000,00
- Ganti tiro depan Rp 450.000,00

Ongkos /perbaikan mobil Avanza sebagai berikut :

- Biaya perbaikan radiator Rp 1.500.000,00

Bahwa sejak mobil Honda Jazz dan Avanza dibeli, Penggugat yang memakai / menikmati mobil Honda Jazz, sedangkan mobil Avanza orang tua Penggugat yang memakai / menikmatinya.

Bahwa Tergugat memakai /menikmati mobil Honda Jazz dan Avanza tersebut setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa gadai dari H. Andi Burhan kemudian dipindahgadaikan ke Nene'e sebesar Rp 8.000.000,00 (objek sengketa poin 11) dipergunakan membayar utang pada H. Diki alias H. Sahabu.

Bahwa gadai dari Ahmad kemudian dipindahgadaikan ke Nene'e sebesar Rp 15.000.000,00 (objek sengketa point 12) dipergunakan untuk membayar utang pada A.Kare.

Bahwa dengan berdasar pada uraian fakta dan kenyataan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka nyata dan jelas bahwa :

- Uang gadai dari Abbas sebesar Rp 9.000.000,00 (objek sengketa point 9)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gadai dari H. Andi Burhan kemudian dipindahgadaikan ke Nene'e sebesar Rp 8.000.000,00 (objek sengketa point 11).
- Gadai dari Ahmad kemudian dipindah gadaikan ke Nene'e sebesar Rp 15.000.000,00 (objek sengketa point 12).

Menurut hukum tidak dapat lagi dipandang sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi melalui kuasanya memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Konvensi ini sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Penggugat Konvensi, membaca dan mempelajari Eksepsi Tergugat Konvensi melalui kuasanya, maka dengan ini Penggugat Konvensi menyatakan menolak dan menyangkali secara keseluruhan Eksepsi Tergugat Konvensi.
- Dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa point 6 (enam)

Penggugat dan Tergugat beli dari Muntasir berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 4 Desember 2012, tertulis luas / ukuran 19m x 17m, melalui Kepala Desa Lautang (Andi Ismail) dan Kepala Dusun Lakoro (JAMAL) dengan harga Rp. 70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) sudah tepat dan benar ukuran 19m x 17m

Yang disaksikan oleh 4 (empat) orang :

1. Arifin
2. Andi Burhang
3. HJ. Andi Hala
4. Andi Subhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ikut bertanda tangan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 4 Desember 2012, sah dan legal menurut hukum.

▪ Obyek sengketa point 7 (tujuh)

Batas-batas sudah tepat dan benar sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 September 2015 melalui Kepala Desa Lautang (Muh. Nain) Kepala Desa Abbanuang (Umar) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang :

1. Marzuki
2. HJ. Intang

Yang ikut bertanda tangan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 September 2015, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Hemma
- Sebelah Timur : Menong / Akkas
- Sebelah Selatan : Jalan Ladengen
- Sebelah Barat : Tanah La Hali

Sedangkan Sulaiman tidak ada tanahnya sebelah barat, tanah obyek sengketa point 7 (tujuh).

Berdasarkan Jual Beli Tanah antara Penggugat dan Tergugat dari H. Muh. Bakri tanggal 17 September 2015.

▪ Obyek sengketa point 8 (delapan).

Bahwa Tergugat dan Penggugat beli dari Drs. H. Mustawi DM berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 1 April 2016 dengan harga Rp. 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) melalui Kepala Dusun Lakoro (Jamal T) dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang :

1. H. M. Asri
2. ANDI SUBHAN
3. H. Herman
4. H. Adyani Mustawi

Yang ikut bertanda tangan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 1 April 2016. Dan tidak benar dengan harga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

▪ Obyek sengketa point 11 (sebelas)

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya (Marzuki)

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Surat Keterangan Gadai, tanggal 2 Juni 2013
2. Berdasarkan kwitansi, tanggal 2-6-2013

Tertulis harga gadai 1 Ha tanah harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Yang ditanda tangani oleh Pemilik Tanah (H. Andi Burhan), Kuasa (Marzuki) dan saksi (Arifin).

Dan tidak benar harga gadai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Bahwa obyek sengketa point 6, 7, 8 dan 11 terikat Surat Perjanjian Jual-Beli dan Perjanjian Gadai dengan dibantu/diketahui oleh Pejabat setempat (Kepala Desa dan Kepala Dusun), maka menurut hukum 5 (lima) bukti surat tersebut yang mengikat obyek sengketa point 6, 7, 8 dan 11.

- Tanggal 4 Desember 2012
- Tanggal 17 September 2015
- Tanggal 1 April 2016
- Tertanggal 2 Juni 2013, dan
- Kwitansi tanggal 2-6-2013

Sah menurut hukum dan sebagai Akta yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Sehingga Eksepsi Tergugat Konvensi tidak mempunyai nilai kebenaran. Dan Surat Gugatan Penggugat Konvensi *tepat* dan *benar* dan oleh karena itu Eksepsi Tergugat Konvensi harus ditolak dan dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Penggugat Konvensi melalui kuasanya menyatakan secara tegas tetap mempertahankan pada semua dalil-dalil dan dalih, maupun posita dan petitum Surat Gugatan Penggugat Konvensi menolak dan menyangkali semua (seluruh) dalil-dalil dan dalih sangkalan Tergugat Konvensi kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat Konvensi terhadap kebenaran dalil-dalil dan dalih dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi, baik pengakuan secara nyata maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak dan hukum Penggugat Konvensi mengenai obyek sengketa point 1 s.d. 12 dalam perkara Pembagian Harta Bersama (gono-gini) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan terikat alas hak berupa :

1. Obyek sengketa point 1 (satu)

Berupa mobil Avanza

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku milik (BPKB)
No. Polisi : DD 1152 QT (lama), No. Polisi DD 1125 MJ (baru)
2. Obyek sengketa point 2 (dua)
Berupa Mobil Honda Jazz
Buku milik (BPKB)
No. Polisi : DD 478 (lama), No. Polisi DD 1125 AJ (baru)
3. Obyek sengketa point 3 (tiga)
Berupa sepeda motor merek Suzuki
Buku milik (BPKB), No. Polisi : 3075 MN
4. Obyek sengketa point 4 (empat)
Berupa sepeda motor
Buku milik (BPKB), No. Polisi : DP 2730 CU
5. Obyek sengketa point 5 (lima)
Berupa tanah kebun terikat Surat Pernyataan Bersama, tanggal 18 September 2012
6. Obyek sengketa point 6 (enam)
Berupa tanah perkebunan terikat Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah, tanggal 4 Desember 2012.
7. Obyek sengketa point 7 (tujuh)
Berupa tanah sawah terikat, Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 17 September 2015.
8. Obyek sengketa point 8 (delapan)
Berupa tanah persawahan terikat Surat Perjanjian Jual-Beli, tanggal 1 April 2016.
9. Obyek sengketa point 9 (sembilan)
Berupa tanah sawah (gadai), terikat Surat Perjanjian Gadai Tanah, tanggal 24 April 2015.
10. Obyek sengketa point 10 (sepuluh)
Berupa tanah sawah, terikat Surat Perjanjian tukar/menukar Tanah, tanggal 24 April 2015.
11. Obyek sengketa point 11 (sebelas)
Berupa tanah kebun, terikat Surat Keterangan Gadai, tanggal 2 Juni 2013.
12. Obyek sengketa point 12 (dua belas)

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa tanah kebun, terikat Surat Keterangan Gadai, tanggal 10 November 2012.

Bahwa semua yang dikemukakan serta diuraikan secara hukum oleh Penggugat Konvensi pada bagian Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian secara hukum dalam pokok perkara ini.

- Bahwa obyek sengketa point 5 (lima) dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak benar milik/kepunyaan Hj. Marauleng (ibu Tergugat Konvensi), yang benar adalah Harta Besama (gono-gini) Penggugat Konvensi – Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Pernyataan Bersama, tanggal 18 September 2012.
- Bahwa tidak benar uang gadai sawah dari Abbas sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sasarannya dipergunakan perbaikan/pemeliharaan mobil Honda Jazz dan Avanza, melainkan yang benar adalah semua uang gadai obyek sengketa point 9, 11, dan 12 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sasarannya pada waktu :
 - Tergugat Konvensi terkena/terkait dengan kasus Narkotika/sabu-sabu ditangkap, disidik dan ditahan selama 2 (dua) minggu 14 (empat belas) hari di tahanan (rumah tahanan negara Polres Wajo).
 - Dan kasus Narkoba Tergugat Konvensi tidak berlanjut sampai di Kejaksaan Negeri Sengkang dan Pengadilan Negeri Sengkang.
 - Dan Tergugat Konvensi bebas kembali menghirup udara bebas di Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupten Wajo.
 - Sedangkan uang perbaikan/pemeliharaan Mobil Honda Jazz dan Avanza hasil keringatnya Tergugat Konvensi diluar uang gadai obyek 9, 11, dan 12.
 - Karena obyek sengketa 1 dan 2 benar selama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal sebelum cerai di Pengadilan Agama Sengkang. Obyek sengketa point 1 dan 2 mobil Avanza dan Honda Jazz ia nikmati, menguasai sehingga kewajibannya untuk memelihara, merawat, memperbaiki obyek sengketa 1 (satu) dan 2 (dua).

Dan tidak benar sama sekali Penggugat Konvensi sendiri dan orang tuanya memakai/menikmati obyek sengketa point 1 dan 2, yang benar

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat Konvensi bersama Tergugat Konvensi memakai/menikmati obyek sengketa point 1 dan 2. Sedangkan ayah Penggugat Konvensi juga punya mobil sendiri.

- Bahwa uang gadai dari H. Andi Burhan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang gadai Ahmad sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sasarannya Tergugat Konvensi pakai/gunakan Rumah Tahanan Negara Polres Wajo sampai perkara Tergugat Konvensi perkara/kasus Narkoba tidak berlanjut ke Kejaksaan Negeri Sengkang dan Pengadilan Negeri Sengkang.
- Bahwa Penggugat Konvensi tahu karena berkali-kali ke Polres Wajo membesuk Tergugat Konvensi selama ditahan selama 14 (empat belas) hari baru dibebaskan.
- Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan, uang gadai sebesar :
 - Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 - Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Jumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)

Sasarannya Tergugat Konvensi memakai/gunakan selama Tergugat Konvensi ditahan selama 14 (empat belas) hari di Polres Wajo.

Maka menurut hukum uang gadai tersebut dapat diperhitungkan sebagai Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan dapat dibagi 2 (dua).

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan Penggugat Konvensi yang tersebut di atas, sesuai dengan fakta dan kenyataan karena Penggugat Konvensi mengalami sendiri dan termasuk Tergugat Konvensi, maka dengan ini kami Penggugat Konvensi yang diwakili oleh kuasanya memohon kehadiran yang Mulia Ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang akan timbul dalam perkara pembagian harta bersama Penggugat Konvensi Tergugat Konvensi.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

PENEGASAN EKSEPSI TERGUGAT :

1. Bahwa terkait dengan obyek sengketa point 6 fakta dan kenyataannya dilapangan luas 64 m x 17 m, bukan 19 m x 17 m seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat.
2. Bahwa mengenai obyek sengketa point 7 fakta dan kenyataannya dilapangan batas sebelah baratnya adalah tanah Sulaeman dan La Hali, sehingga batas sebelah barat obyek sengketa point 7 tersebut bukan tanah La Hali saja seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat.
3. Bahwa mengenai obyek sengketa point 8 fakta dan kenyataannya dibeli dengan harga Rp.80.000.000,00 bukan seharga Rp.76.500.000,00 seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat.
4. Bahwa mengenai obyek sengketa point 11 fakta dan kenyataannya gadai sebesar Rp.8.000.000,00 bukan Rp.7.000.000,00 seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa dengan adanya perbedaan luas obyek sengketa point 6, batas obyek sengketa point 7, harga obyek sengketa point 8 dan gadai obyek sengketa point 11 sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan yang sebenarnya dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan telah dijelaskan dalam Eksepsi Tergugat Konvensi.

Sehingga menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini cukup dasar dan alasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

PENEGASAN DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula dan Tergugat secara tegas menolak dan menyangkali / membantah seluruh dalil Penggugat baik yang tertuang dalam Repliknya maupun yang tercantum dalam surat gugatannya, terkecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat terhadap kebenaran dalil Eksepsi / Jawaban Tergugat baik pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tegas maupun pengakuan Peggugat secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat.

Bahwa segala yang telah dikemukakan Tergugat pada bagian penegasan Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian penegasan dalam pokok perkara ini.

Bahwa benar obyek sengketa no.5 berupa tanah kebun adalah milik / ke-punyaan Hj. Marauleng yaitu orang tua / ibu Tergugat, dimana tanah kebun milik orang tua Tergugat yang menggarap dan mengambil hasilnya adalah Tergugat selaku anak Hj. Marauleng.

Bahwa oleh karena obyek sengketa no.5 tersebut merupakan milik Hj. Marauleng (orang tua Tergugat), sehingga tidak benar tanah obyek sengketa no.5 berupa tanah kebun tersebut adalah harta bersama (gono-gini) Peggugat dan Tergugat.

Bahwa benar uang gadai sawah dari Abbas sebesar Rp.9.000.000,00 yaitu obyek sengketa point 9 dalam perkara ini, dimana uang gadai sawah tersebut telah digunakan ongkos / biaya perbaikan mobil Honda Jazz dan mobil Avanza dengan uraian dan perincian sebagaimana Tergugat jelaskan pada Jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena uang gadai dari Abbas sebesar Rp.9.000.000,00 telah dipergunakan untuk ongkos / biaya perbaikan mobil Honda Jazz dan mobil Avanza, sehingga menurut hukum uang gadai sawah tersebut tidak dapat dianggap sebagai harta bersama (gono-gini) Peggugat dan Tergugat.

Bahwa benar gadai dari H. Andi Burhan yang selanjutnya dipindahgadaikan kepada Nene'e sebesar Rp.8.000.000,00 yaitu obyek sengketa point 11 telah digunakan membayar utang pada H. Diki alias H. Sahabu.

Bahwa benar gadai dari Ahmad yang selanjutnya dipindahgadaikan kepada Nene'e sebesar Rp.15.000.000,00 yaitu obyek sengketa point 12 telah digunakan membayar utang pada A. Kare.

Karenanya berkaitan dengan obyek sengketa point 11 dan point 12 tersebut sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka menurut hukum obyek sengketa point 11 dan point 12 a quo tidak dapat dianggap sebagai harta bersama (gono-gini) Peggugat dan Tergugat.

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Konvensi dengan menyatakan sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi, atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti surat :

1. Fotokopi BPKB An Hengky Chandra No F 5379562 G tanggal 11 Nopember 2008 , No polisi B.1032 UFC Merek Toyota Type Avanza 1300 G ,DD 43063 Nomor faktur IPF/0498/BA3J/2008 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalu lintas ub. KASUBDIT MIN REG IDENT, (obyek No 1) oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Mobil Avanza Silver DD 1152 QT An Marzuki, sejumlah Rp 129.000,000. (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 11 Juni 2012, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi BPKB An H. Ahmad Dahlan No H.07768293 8 tanggal 7 Februari 2011 , No polisi DD 478 OS jenis Mobil Honda Jazz GE8 Nomor faktur 1055614-GE8GA0178-016 yang dikeluarkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Direktur Lalu Lintas (obyek No 2), oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Mobil Honda Jazz R 8 Putih Mutiara DD 478 OS An Marzuki ,sejumlah Rp 180.000,000. (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2014, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.4);

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi BPKB An Harif, H. F No 9894818 tanggal 31 Agustus 2009, No polisi DD 3075 NM Merek Suzuki jenis Sepeda motor Nomor faktur B2854618, tanggal 11 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Direktorat Lalu Lintas (obyek No 3), oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi BPKB An Marzuki NoK-05719893 F tanggal 29 November 2013, No polisi DP 2730 CU Merek Yamaha jenis Sepeda motor Pino Spor 128 Nomor faktur 01871/LB/VA2301-1053, tanggal 14 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sidrap (obyek No 4), oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran harga Motor Pino Spor 128, An Marzuki sejumlah Rp 18.471,000. (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2016, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi bangunan An Saharuddin NOP 73.13.080.007.006-0120 0, tanggal 11 Maret 2016, luas 1,106, M.2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo (obyek No 5), oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli tanah An .Muntasir (pihak pertama) dan Syaharuddin (pihak kedua) dengan harga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Lautang, Kecamatan Belawa (obyek No 6), oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli tanah An H. Muh Bakri (pihak pertama) dan Yulianti (pihak kedua) dengan harga Rp. 99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 17 September 2015, yang diketahui oleh Kepala Desa Lautang, Kecamatan Belawa (obyek No

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi bangunan An Saharuddin NOP 73.13. 080.007.012.- 0200 0 tanggal 11 Maret 2016, luas 6.547 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi bangunan An Saharuddin NOP 73.13. 080.007.003.- 0205 0 tanggal 26 Juli 2016, luas 3.131 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli tanah An .Drs.H.Mustawi DM (pihak pertama) dan Saharuddin (pihak kedua) dengan harga Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2016, yang diketahui oleh Kepala Dusun Lakoro, Kecamatan Belawa, (obyek No 8) oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.13);
14. Fotokopi Surat Perjanjian gadai tanah An. Abbas (pihak pertama) dan Laramang (pihak kedua) penerima gadai sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 2 Juni 2013 (obyek No 9) tanggal 24 April 2015 yang diketahui oleh Kepala dusun Abbanuang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.14);
15. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli tanah An .Samsu (pihak pertama) dan Yulianti (pihak kedua) dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) obyek No 10 yang diketahui oleh Kepala Desa Lautang, Kecamatan Belawa, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan gadai An. H.Andi Burhan (pihak pertama) dan Marzuki (pihak kedua) penerima gadai (obyek No 11) sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 2 Juni 2013 yang diketahui

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dusun Abbanuang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan gadai An. Ahmad Sultan (pihak pertama) dan Yulianti (pihak kedua) penerima gadai (obyek No 12) sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Nopember 2012 oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (P.17);

b. Saksi-saksi :

Saksi I : umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, hanya bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan yaitu mobil Avanza, mobil Honda Jazz, sepeda motor Suzuki, dan sepeda motor warna ungu;
- Bahwa ada harta Penggugat dan Tergugat berupa tanah kebun luas 10 are yang terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, saksi tahu batas-batasnya yaitu :

Sebelah Utara : Tanah H. Saini

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah H. Beddu

Sebelah Barat : Sungai

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih suami istri, dan sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa ada juga tanah kebun / tanah perumahan yang terletak Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, luasnya \pm 19 m x 64 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Firdaus

Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Oga / H. Hemma

Sebelah Selatan : Hj. Mahirah

Sebelah Barat : Jalan Desa

- Bahwa tanah tersebut berbentuk permahan dan di bagian belakang berdiri sebuah rumah panggung milik paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih suami istri;
- Bahwa tanah kebun tersebut dikuasai oleh Penggugat dan digarap oleh tante Penggugat (adik kandung Marzuki);
- Bahwa masih ada tanah sawah 1 petak yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih suami istri;
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa masih ada sawah yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa sawah tersebut dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri, sekarang sawah tersebut dikuasai oleh paman Tergugat;
- Bahwa masih ada lagi sawah yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dibeli Penggugat dan Tergugat dari Samsu pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa ada tanah yang digadai dari A. Burhan dengan uang gadai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai sekarang masih status gadai;
- Bahwa ada juga tanah yang digadai dari Abbas namun saksi tidak tahu berapa uang gadainya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah kebun dan tanah sawah milik Penggugat dan Tergugat dan tanah sawah yang digadai karena diberi tahu oleh Penggugat;

Saksi II : umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani , tempat kediaman, di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak akan tetapi sudah jauh;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan yaitu mobil Avanza, mobil Honda Jazz, Sepeda motor Suzuki dan sepeda motor warna ungu;
- Bahwa masih ada harta Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu :

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah kebun yang dibeli pada Muntasir, terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bagian belakang ada rumah panggung milik paman Penggugat dan tanah tersebut dikuasai Penggugat;
2. Tanah sawah yang dibeli dari Drs. H. Mustawi yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dikuasai oleh Penggugat;
3. Tanah sawah 1 petak yang dibeli dari M. Bakri, terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dikuasai oleh Tergugat;
4. Tanah sawah yang digadai dari H.A. Burhan, terletak di Dusun Timoreng, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan uang gadai Rp 7.000.000,00.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi :

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi bangunan An Tikka B Tjappo, NOP 73.13.080.007.000-0802. 7. tahun 2015 tanggal 21 April 2015, luas 3500,M.2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo (obyek No 5), oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (T 1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi bangunan An Tikka B Tjappo NOP 73.13. 080.007.000.- 0802.7 Tahun 2014, tanggal 10 Februari 2014, luas 3500 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (T 2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi bangunan An Tikka B Tjappo NOP 73.13. 080.007.000.- 0802.7 Tahun 2012, tanggal 1 Maret 2012, luas 3500 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (T 3);

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi bangunan An Tikka B Tjappo NOP 73.13. 080.007.000.- 0802.7 Tahun 2010, tanggal 4 Januari 2010, luas 3500 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (T 4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi bangunan An Tikka B Tjappo NOP 73.13. 080.007.000.- 0802.7 Tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009, luas 3500 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (T 4);
6. Fotokopi formolir permohonan pengesahan STNK tanggal 10 Februari 2018, No polisi DD 125 AJ, yang dikeluarkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Direktur Lalu Lintas, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (T 6);
7. Fotokopi Nota dari Toko Kermbang Dua tanggal 15 Maret 2018, seharga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (T 7);
8. Fotokopi Nota dari Toko Makmur Jaya Variasi Kermbang Dua tanggal 7 Oktober 2017, seharga Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 8 Oktober 2017 seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (T 8);
9. Fotokopi Nota tanggal 8 Oktober 2016, untuk pembelian radiator mobil Avanza seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (T 9);
10. Fotokopi Kwitansi pembayaran Utang dari H.Diki an. An Saharuddin alias Lambang tertanggal 12 September 2016 sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (T.10).

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kwitansi pembayaran Utang kepada Andi Kare, An Saharuddin alias Lambang tertanggal 12 September 2016 sejumlah Rp17.000,000.00 (tujuh belas juta rupiah) oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode (T 11).

b. Saksi-saksi :

Saksi I : umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, hanya bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yaitu mobil Avanza, mobil Honda Jazz, sepeda motor Suzuki warna hitam dan sepeda motor warna ungu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun yang 10 are terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Hj. Saini

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah H. Beddu

Sebelah Barat : Sungai,

tanah tersebut berasal dari nenek Tergugat yang bernama Cipa anak dari Tikka Coppo, lalu ditukar dengan tanah Yasim sekitar 3 meter lalu digali untuk dibuat kolam;

- Bahwa tanah tersebut bukan Saharuddin (Tergugat) yang beli tetapi dari ibu Tergugat yang bernama Hj. Marauleng sebab Hj. Marauleng yang memelihara, mengurus jenazah / memandikan waktu Tikka Coppo meninggal dunia;
- Bahwa masih ada harta Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu tanah kebun / perumahan luasnya 17 meter x 64 meter, ada rumah kayu di bagian belakang;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena seperdua dari tanah tersebut dibeli oleh kemenakan saksi dari Muntasir dan sama ukurannya, batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Firdaus

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Oga

Sebelah Selatan : Tanah Hj. Mahirah

Sebelah Barat : Jalan Desa

- Bahwa tanah tersebut dikuasai Penggugat, dan rumah itu dibangun setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada juga tanah sawah yang digadai terdiri dari beberapa objek, akan tetapi sudah ditebus semua;
- Bahwa yang mengambil / menerima uang tebusannya adalah Tergugat, digunakan untuk perbaikan mobil dan membayar utang;
- Bahwa Tergugat memperbaiki mobil setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan mobil diambil dalam keadaan rusak;
- Bahwa hutang yang dibayar tersebut adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering ke rumah Marzuki (ayah Yulianti) sebab antara saksi dengan Marzuki seperti saudara, dan saksi diberi tahu oleh Marzuki;

Saksi II : umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat akan tetapi sudah jauh dan bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu harta Penggugat dan Tergugat berupa tanah kebun / perumahan yang dibeli dari Muntasir, terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, luas 17 m x 64 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Firdaus

Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Oga

Sebelah Selatan : Tanah Hj. Mahirah

Sebelah Barat : Jalan Desa

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut karena saksi sebagai Kepala Dusun yang memberi tanda (patok) pembatas tanah tersebut agar jelas batas-batasnya;
- Bahwa di bagian belakang tanah tersebut ada rumah kayu milik tante Penggugat;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang 10 are adalah kepunyaan Tikka yang dibuat kolam;

Saksi III : umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani , tempat kediaman, di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang 10 are tersebut adalah kepunyaan Tikka Coppo (nenek Tergugat) yang diberikan kepada Hj. Marauleng (ibu Tergugat) sebagai imbalan perawatan (Bugis : Pangonnyo), dan Saharuddin menggali tanah tersebut untuk dibuat kolam lalu ditempati ikan;
- Masih ada tanah sawah yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sawah tersebut dikuasai oleh paman Tergugat;

Saksi IV : Kaharuddin bin Abdul Hakim, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil , tempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, saksi adalah sopir Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui harta Penggugat dan Tergugat hanya mobil Honda Jazz yang telah diperbaiki setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah tinggal serumah dengan Tergugat dan saksi sendiri diberi uang oleh Tergugat untuk memperbaiki mobil Honda sebanyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap kali diperbaiki;
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut empat kali diperbaiki dan biaya keseluruhannya Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari Tergugat uang tersebut adalah uang tebusan gadai sawah;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tahapan pembuktian, Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) untuk melihat kenyataan di lapangan mengenai objek sengketa pada tanggal 27 April 2018, dengan hasil sebagai berikut :

1. Mobil Avanza warna silver metalik, Nomor Polisi DD 1125 MJ benar ada di bawah kolong rumah tetangga Tergugat dalam keadaan baik;
2. Mobil Honda Jazz RS 2000 warna putih mutiara, Nomor Polisi DD 1125 AJ, benar ada di bawah kolong rumah Tergugat dalam keadaan baik;
3. Sepeda Motor Suzuki tahun 2009 warna hitam, Nomor Polisi DD 3075 MN, benar ada di bawah kolong rumah Penggugat dalam keadaan baik;
4. Sepeda Motor Yamaha Xeon RC warna ungu, Nomor Polisi DP 2730 CU, benar ada di bawah kolong rumah Tergugat;
5. Tanah kebun luas 10 are yang terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa (objek sengketa 5), kenyataan di lokasi sudah digali menjadi kolam ikan, ukuran bagian utara 39 meter, timur 48 meter, selatan 40 meter dan barat 45,5 meter, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Saini

Sebelah Timur : Tanah H. Pati

Sebelah Selatan : Tanah H. Beddu

Sebelah Barat : Sungai

Berdasarkan Buku Rinchi yang diperlihatkan oleh Kepala Desa Lautang, pemilik pertama tanah tersebut adalah Muhammad alias Muhammad Yasim, Kepala Desa Lautang tidak mengetahui adanya jual beli atas tanah tersebut;

6. Tanah kebun luas 19 m x 17 m (objek sengketa point 6), kenyataan di lokasi tanah tersebut berupa tanah perumahan, lebar bagian depan 15,90 meter, lebar bagian belakang 19,20 meter dan panjang 65 meter, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Firdaus

Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Oga / H. Hemma

Sebelah Selatan : Tanah Hj. Mahirah

Sebelah Barat : Jalan Desa

di bagian belakang berdiri sebuah rumah kayu (rumah panggung) milik tante Penggugat;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah sawah 1 petak luas 65 are yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (objek sengketa point 7) kenyataan di lokasi, ukuran tanah bagian utara 90,50 meter, timur 75 meter, selatan 82, 50 meter dan barat 76,50 meter dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah H. Hemma
Sebelah Timur : Tanah Menong / tanah Akkas
Sebelah Selatan : Jalan Ladengeng
Sebelah Barat : Tanah La Hali dan Sulaiman
8. Tanah sawah luas 34 are yang bergelar Lompo Massa Lenrong Persil 20 S II, terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (objek sengketa point 8). Kenyataan di lokasi tanah sawah tersebut terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, bukan di Dusun Abbanuang, berbatasan dengan sawah Muh. Naim (Kepala Desa Lautang) namun sawah tersebut tidak bisa diukur karena tergenang air sehingga sulit dijangkau, lagi pula Penggugat dan Tergugat sepakat masalah ukurannya;
9. Tanah sawah luas ± 1 ha yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo objek sengketa point 10). Kenyataan di lokasi tanah sawah tersebut tidak dapat dijangkau karena letaknya dekat dari Danau Tempe yang sementara dalam keadaan banjir, namun Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan letak dan ukuran tanah tersebut;

DALAM REKONVENSI

Bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Konvensi tersebut, maka perkenankan Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi) untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi kepada :

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi;

MENGENAI :

1. Bangunan di bawah kolom rumah dengan ukuran 12 m x 8 m terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah Aliyas
Sebelah Timur : Tanah La Kosi
Sebelah Selatan : Tanah Hj. Maryam
Sebelah Barat : Rumah La Kosi

Bangunan rumah tersebut dibangun pada tahun 2012 dengan menggunakan uang harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat dan rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dinilai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Perhiasan emas 23 karat berat 98 gram berupa Kalung, liontin, gelang, cincin dan anting-anting.
3. Biaya Ongkos Naik Haji (ONH) sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang tersimpan pada BNI Cabang Mamuju.
4. Isi rumah/perabot rumah tangga berupa :
 - 4.1. 1 (satu) lemari jam Jepara
 - 4.2. 2 (dua) lemari pakaian 3 pintu terbuat dari jati
 - 4.3. 1 (satu) lemari pecah belah 4 pintu terbuat dari jati
 - 4.4. 1 (satu) lemari tempat tas merek Olympic
 - 4.5. 1 (satu) lemari segi tiga (sudut) pajangan jepara
 - 4.6. 1 (satu) lemari 3 pintu terbuat dari kaca
 - 4.7. 1 (satu) lemari tempat sandal merek Olympic
 - 4.8. 1 (satu) lemari bapet terbuat dari jati
 - 4.9. 2 (dua) lemari rias merek Olympic
 - 4.10. 1 (satu) lemari tempat piring per nekel
 - 4.11. 1 (satu) lemari biasa tempat piring
 - 4.12. 1 (satu) set kursi tamu sofa (221) warna kuning emas
 - 4.13. 2 (dua) kursi tamu dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu jati
 - 4.14. 1 (satu) tempat tidur Jepara
 - 4.15. 1 (satu) sprint bed (tempat tidur) bertingkat
 - 4.16. 1 (satu) sprint bed (tempat tidur)
 - 4.17. 1 (satu) kulkas 1 (satu) pintu
 - 4.18. 1 (satu) mesin cuci 2 (dua) tabung
 - 4.19. 1 (satu) kompor gas 2 mata
 - 4.20. 1 (satu) televisi LCD 32 in merek Toshiba
 4. 21. 2 (dua) kipas angin merek Tornado dan Maspion

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.22. Alat-alat dapur/pecah belah.

Bahwa isi rumah / perabot rumah tangga tersebut dibeli dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan uang yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan isi rumah / perabot rumah tangga tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi timbul utang bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang belum terbayar yakni:

- Utang pada H. Cindon alias H. Asri Rp 3.600.000,00
- Utang pada Simon alias Usman Rp 5.000.000,00
- Utang pada Mail Rp 2.400.000,00
- Utang pada Ambo Asse Rp 500.000,00

Jumlah seluruh utang Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang belum terbayar tersebut sebesar Rp 11.500.000,00

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Rekonvensi mengalihkan objek sengketa no. 1 dalam perkara Rekonvensi tersebut kepada pihak ketiga / orang lain, maka beralasan hukum Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap rumah objek sengketa dalam Rekonvensi tersebut.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Rekonvensi ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dalam Rekonvensi ini adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan menurut hukum bagian / hak Penggugat dan bagian /hak Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yaitu objek sengketa no. 1 sampai dengan no. 4 dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi bagian / hak Penggugat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan menurut hukum utang Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang belum terbayar sebesar Rp 11.500.000,00.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa kewajiban Penggugat dan kewajiban Tergugat Rekonvensi masing-masing untuk membayar separuh dari jumlah utang yang belum terbayar tersebut.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas objek no. 1 yang merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa obyek sengketa point 1 berupa bangunan di bawah kolong rumah milik orang tua Tergugat Rekonvensi berupa dinding tembok dan lantai dasar yang merupakan satu kesatuan dengan rumah panggung milik Halijah - Marzuki (orang tua) Tergugat Rekonvensi, maka Gugatan Rekonvensi, Penggugat melibatkan/menarik kedua orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai subjek hukum (pihak) dalam perkara Rekonvensi (obyek sengketa) point (1).

Sehingga Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi nampak dan jelas mengalami kesalahan formal, tidak lengkap dan tidak sempurna, subyek hukum (pihak) dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi obyek sengketa point 1 (menguasainya) melekat di rumah :

- Marzuki (ayah)
- Halijah (ibu)
- Yulianti (Tergugat Rekonvensi)

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kami Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran yang Mulia Ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara Konvensi dan perkara Rekonvensi, berkenan menyatakan dalam putusannya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Eksepsi yang tersebut di atas.
- Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi mempelajari Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi point 1 s.d. point 5, maka dengan ini kami Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya untuk mengajukan jawaban sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA REKONVENSI

1. Bangunan Rumah (tembok + lantai) obyek sengketa melekat di kolong rumah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dibangun :
 - Biaya/uang Penggugat Rekonvensi / dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - Biaya / uang ibu / ayah Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
2. Perhiasan Emas
Tidak benar berat = 98 gram, yang benar hanya 60 gram termasuk 10 gram kalung (mas kawin) ulaweng naik pada waktu perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
Jadi Harta Bersama berupa emas hanya seberat 50 gram di luar kalung 10 gram (mas kawin)
3. Obyek Sengketa point 3
Benar ada Ongkos Naik Haji (ONH) BNI Cabang Mamuju.
4. Obyek Sengketa point 4
 - 4.1.1. milik ibu Tergugat Rekonvensi
 - 4.2.1. Semua sudah rusak
 - 4.2.2. 6 (enam) lusin piring milik ibu Tergugat Rekonvensi.
5. Obyek Sengketa point 5
Tidak ada utang sebesar Rp. 11.500.000,00 dari :
 - H. Cindong

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



- Simon
- Mail
- Ambo Asse

Semasa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pada masa rumah tangga rukun/serumah.

Bahwa yang ada utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar :

- Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

dari ibu Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian dalam perkara Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, memohon ke hadapan yang Mulia Ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan menyatakan :

- Mengabulkan Gugatan Konvensi untuk seluruhnya, dan
- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk sebagian.
- Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini.

Bahwa setelah memperhatikan jawaban Tergugat, Majelis Hakim memeriksa permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa point 1 yaitu bangunan di bawah kolong rumah orang tua Tergugat.

Bahwa oleh karena bangunan tersebut melekat pada bangunan milik pihak ketiga dan tidak mungkin dapat dipindahtangankan atau dialihkan, maka tidak beralasan bagi Pengadilan untuk meletakkan sita terhadap objek sengketa tersebut dan oleh karena itu permohonan sita Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa point 2, 3, 4 dan 5 dalam surat gugatan Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

TANGGAPAN / JAWABAN TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT REKONVENSI

Bahwa bangunan kolom rumah dengan ukuran 12 m x 8 m yang dibangun pada tahun 2012, benar menggunakan uang harta bersama (gono-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gini) Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, dimana rumah tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yang dinilai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Bahwa oleh karena bangunan kolong rumah tersebut Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang membangun ketika masih rukun dan dengan menggunakan uang yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yakni uang harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, sehingga terkait dengan bangunan kolom rumah tersebut menurut hukum tidak ada kaitannya dengan orang tua Tergugat Rekonvensi yakni Halijah dan Marzuki sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Eksepsinya pada perkara ini.

Karenanya menurut hukum orang tua Tergugat Rekonvensi yakni Halijah dan Marzuki tidak ada kaitannya dengan bangunan kolom rumah tersebut, sehingga menurut hukum orang tua Tergugat Rekonvensi yakni Halijah dan Marzuki tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa dengan berdasar pada tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum Eksepsi Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak adanya.

TANGGAPAN / JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat Rekonvensi secara tegas menyatakan tetap pada dalil posita maupun petitum gugatannya semula dengan menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat Rekonvensi terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, baik pengakuan Tergugat Rekonvensi secara tegas maupun pengakuan Rekonvensi secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Penggugat Rekonvensi.

Bahwa segala yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi pada bagian tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut di atas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa mengenai bangunan kolom rumah dengan ukuran 12 m x 8 m tidak benar ada uang orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 yang digunakan membangun kolom rumah tersebut seperti yang Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam Jawabannya pada perkara ini.

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya semua biaya yang digunakan untuk membangun kolom rumah tersebut yakni sebesar Rp 50.000.000,00 adalah uang yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi in casu harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa benar ada perhiasan emas dengan berat 98 gram, dimana emas tersebut timbul / diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut hukum merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa mengenai mas kawin sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi tidak benar emas yang beratnya 10 gram seperti yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya, akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya mas kawin ketika Penggugat dan Tergugat Rekonvensi adalah emas beratnya 5 gram.

3. Bahwa adapun mengenai uang sebesar Rp 25.000.000,00 untuk biaya / ongkos Naik Haji (ONH) yang tersimpan pada Bank BNI Cabang Mamuju, dimana uang tersebut Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya mengakui dan membenarkannya, sehingga menurut hukum uang sebesar Rp25.000.000,00 terbukti adanya dan tidak perlu Penggugat Rekonvensi membuktikannya lagi.
4. Bahwa adapun mengenai isi rumah / Perabot rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, yakni 1 (satu) lemari biasa tempat piring (pada angka 4.11), dan 1 (satu) kipas angin (pada angka 4.21), serta 6 (enam) lusin piring (pada angka 4.22) tidak benar milik orang tua Tergugat Rekonvensi seperti yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya pada perkara ini.

Akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya seluruh isi rumah / Perabot rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi adalah harta yang timbul / diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut hukum harta-harta tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun mengenai 2 (dua) lemari pakaian 3 pintu, terbuat dari jati (pada angka 4.2) masih baik / utuh ketika Penggugat Rekonvensi masih rukun dengan Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa benar dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi timbul utang yang merupakan utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang hingga kini belum terbayar sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 11.500.000,00 dengan perincian yakni utang pada H. Cindon alias H. Asi Rp 3.600.000,00 utang pada Simon alias Usman Rp 5.000.000,00 utang pada Mail Rp 2.400.000,00 dan utang pada Ambo Asse Rp 500.000,00.

Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang kepada ibu Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.25.000.000,00 sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya pada perkara ini.

Akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya ketika Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, dimana pada waktu itu Penggugat Rekonvensi telah menyelesaikan utang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak ada lagi utang pada orang tua Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi jelaskan disini, bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan uang kepada orang tua / ibu Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,00 digunakan untuk storan Ongkos Naik Haji yang ketika itu bersamaan dengan Tergugat Rekonvensi menyeter Ongkos Naik Haji.

Bahwa dengan berdasar pada fakta dan kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, maka bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi dapat mempunyai utang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi seperti yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya.

Bahwa utang yang belum dibayar / belum diselesaikan sampai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dan bahkan belum terbayar lunas sampai sekarang yang merupakan utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 11.500.000,00 sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 5 tersebut di atas.

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Rekonvensi ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa bangunan kolom rumah dengan ukuran 12 m x 8 m dibangun pada tahun 2012 uang harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan uang tambahan dari orang tua Tergugat Rekonvensi benar sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa bangunan kolong rumah aquo melekat / menempel di rumah kayu milik kedua orang tua Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.

Bahwa dengan melekatnya / menempel bangunan di kolom rumah kayu milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan termasuk uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik ibu Tergugat Rekonvensi, maka sangat jelas kedua orang tua Tergugat Rekonvensi terkait dengan bangunan kolong rumah kayu milik Halija-Marzuki, objek sengketa point 1 Rekonvensi.

Bahwa sehubungan dengan kedua orang tua Tergugat Rekonvensi terkait dengan objek sengketa point 1 Rekonvensi, beralasan hukum Eksepsi Tergugat dapat dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan tetap pada dalil sangkalan melalui eksepsi / jawaban / duplik dalam perkara Rekonvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak semua dalil-dalil dan dalih yang tercantum di dalam replik perkara Rekonvensi.

Bahwa segala dalil-dalil sangkalan Tergugat Rekonvensi, melalui eksepsi yang tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan jawaban dan duplik dalam pokok perkara Rekonvensi

1. Bahwa bangunan kolong rumah yang menempel / melekat di rumah kayu termasuk tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi benar ada uang orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tambahan dari uang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga biaya keseluruhan bangunan kolong rumah mencapai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. Bahwa tidak benar perhiasan emas yang dikuasai Tergugat Rekonvensi 98 gram, yang benar perhiasan emas yang dikuasai Tergugat Rekonvensi hanya 60 gram, harta bersama 50 gram dan Maskawin 10 gram, ada yang diambil Penggugat Rekonvensi 10 gram berupa kalung, dan tidak benar maskawin hanya 5 gram pada waktu Penggugat dan Tergugat Rekonvensi menikah.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi berlaku jujur, biaya ongkos naik haji (ONH) ada sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersimpan di BNI Cabang Mamuju Sulawesi Barat.
4. Bahwa benar objek sengketa 4.11 lemari piring dan 4.21 kipas angin, sedangkan 4.22 piring 6 (enam) lusin adalah milik/ kepunyaan orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak benar semua isi rumah/perabot rumah tangga objek sengketa 4.11 s/d 4.22 adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah ada utang bersama yang muncul sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi.
 - Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari H. Cinnong.
 - Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari H. Mail.
 - Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Ambo Masse.Tergugat Rekonvensi menolak dan menyangkali utang-utang tersebut di atas karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah tahu utang-utang tersebut.

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Penggugat Rekonvensi punya utang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi :

- Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tambahan biaya pembangunan kolong rumah.
- Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada waktu Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi.

Bahwa tidak benar pada waktu Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi telah menyelesaikan utang-utangnya kepada orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi masih punya utang kepada ibu Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya memohon kehadiran Yang Mulia Ibu Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Konvensi dan Rekonvensi ini, memutuskan dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima / mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi ini.

Bahwa setelah selesai jawab-menjawab Majelis Hakim memeriksa permohonan sita Penggugat atas objek sengketa poin 1, namun oleh karena objek sengketa point 1 tersebut melekat di bawah kolong rumah orang tua Tergugat (pihak ketiga), dan objek tersebut tidak bisa dialihkan secara tersendiri, maka tidak beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sita Penggugat tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan sita atas objek sengketa point 2, 3, 4, dan 5, selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita Penggugat tersebut dan telah dilaksanakan penyitaan pada tanggal 27 Maret 2018;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, saksi hanya bersahabat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai emas, emasnya banyak tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa ada bangunan yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat berupa dinding tembok dan lantai dasar berukuran 12 m x 8 m;
- Bahwa rumah yang ditempati menempel bangunan tersebut adalah rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa biaya bangunan di bawah kolong rumah tersebut sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui biaya bangunan tersebut karena diberi tahu oleh orang Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat membeli bahan bangunan dan menyerahkan ongkos tukang, saksi hanya mendengar cerita dari tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada ongkos naik haji yang disetor oleh Tergugat Rekonvensi pada Bank BNI Mamuju tetapi saksi tidak tahu jumlahnya
- Bahwa saksi mengetahui ada harta Penggugat dan Tergugat berupa perabot rumah tangga lengkap yaitu lemari, kursi, spring bed, televisi dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui ada hutang Penggugat sejumlah Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada hutang Penggugat tersebut karena kebetulan saksi berada di rumah Penggugat sewaktu penagih datang menagih Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan untuk apa Penggugat ambil hutang sejumlah itu;

Saksi II : umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, hanya bertetangga dengan Penggugat;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak emas tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa ada bangunan di bawah kolong rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dinding tembok dan lantai dasar berukuran 12 m x 8 m;
- Bahwa rumah yang ditempati menempel rumah tersebut adalah kepunyaan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa biaya bangunan tersebut sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi tahu karena diberi tahu oleh ayah Tergugat;
- Bahwa masih ada uang ONH (ongkos naik haji) yang disetor oleh Tergugat pada Bank BNI Mamuju;
- Bahwa masih ada harta Penggugat dan Tergugat berupa perabot rumah tangga yaitu lemari, spring bed, televisi dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui ada hutang sabu-sabu Penggugat sewaktu masih suami istri dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memakai sabu-sabu karena Penggugat pernah diproses di Kepolisian Wajo;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi :

Saksi I : umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat (istri saksi bersaudara dengan Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat, saksi dan ustri saksi tinggal di rumah bagian atas sedangkan Pennggugat dan Tergugat tinggal di bagian bawah;
- Bahwa yang membangun rumah di bagian bawah adalah Penggugat dan Tergugat dengan biaya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), termasuk uang ayah Tergugat Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah biaya bangunan tersebut karena ayah Tergugat mengatakan sekian sudah termasuk upah tukang dan harga bahan bangunan;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah bangunan rumah tersebut beserta isinya yaitu lemari, kulkas dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sdah menyetor ongkos naik haji (ONH);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai emas tetapi saksi tidak tahu persis jumlahnya;

Saksi II : umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah yang ditempati bersama sewaktu masih rukun, tetapi rumah tersebut dibangun di bawah rumah ayah Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan ayah Tergugat;
- Bahwa ayah Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa ia membantu biaya pembangunan rumah tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menyetor ongkos naik haji, tetapi saksi tidak uang siapa yang dipakai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai emas, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Descende*) untuk melihat kenyataan di lokasi mengenai objek sengketa dalam Rekonvensi, dan hasilnya sebagai berikut :

1. Bangunan di bawah kolong rumah dengan ukuran 12 m x 8 m, terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Kenyataan di lokasi bangunan tersebut berukuran 11,87 m x 8,8 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Aliyas
Sebelah Timur : Tanah La Kosi
Sebelah Selatan : Tanah Hj. Maryam

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah La Kosi

2. Perhiasan emas 23 karat, berat 98 gram berupa kalung, liontin, gelang, cincin dan anting (objek sengketa point 2). Kenyataan di lokasi perhiasan emas yang ada seberat 53 gram berupa kalung, liontin dan gelang.
3. Perabot rumah tangga (Objek sengketa point 4). Kenyataan di lokasi perabot rumah tangga sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lemari jam jepara (ada)
 2. 2. (dua) lemari pakaian 3 pintu terbuat dari Jati (ada);
 3. 1 (satu) lemari pecah belah 4 pintu terbuat dari jati (ada);
 4. 1 (satu) lemari tempat tas merek Olympic (ada);
 5. 1 (satu) lemari segitiga (sudut) panjang jepara (ada);
 6. 1 (satu) lemari 3 pintu terbuat dari kaca (ada);
 7. 1 (satu) lemari tempat sandal merek Olympic (ada);
 8. 1 (satu) lemari bopet terbuat dari Jati (ada);
 9. 2 (dua) lemari rias merek Olympic (ada);
 10. 1 (satu) lemari empat piring per nekel (tidak ada);
 11. 1 (satu) lemari tempat piring biasa (milik ibu Tergugat rekonsensi)
 12. 1 (satu) set kursi tamu sofa (221) warna kuning emas, (ada);
 13. 2 (dua) kursi tamu dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu jati (ada);
 14. 1 (satu) buah tempat tidur jepara (ada);
 15. 1 (satu) buah spring bed (tempat tidur) bertingkat, tidak ada;
 16. 1 (satu) buah spring bed (tempat tidur), ada;
 17. 1 (satu) buah kulkas1 pintu, (ada);
 18. 1 (satu) buah mesin cuci 2 (dua) tabung, (ada);
 19. 1 (satu) buah kompor gas 2 mata (ada dalam keadaan rusak)
 20. 1 (satu) buah televisi LCD 32 inch merek Toshiba (ada);
 21. 2 (dua) kipas angin merek Tornado dan Maspion, hanya satu milik Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rusak, dan yang satu lagi milik Marzuki (ayah Tergugat);
 22. Alat-alat dapur / pecah belah berupa piring , gelas, mangkok, dan sendok (ada).

Pada umumnya perabot-perabot tersebut sudah usang apalagi habis tergenang banjir, ada yang rusak dan tidak berfungsi lagi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah selesainya pemeriksaan baik dalam Perkara Konvensi maupun Perkara Rekonvensi, maka masing-masing pihak telah membuat kesimpulan :

Kesimpulan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi :

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatan dalam Konvensi dan membuktikan dalil sangkalan dalam Perkara Rekonvensi dengan menguraikan kembali point objek sengketa dengan bukti-buktinya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang diwakili kuasa hukumnya memohon kehadiran Yang Mulia Ibu Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Konvensi dan Perkara Rekonvensi, berkenan memutuskan dengan menyatakan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan pembagian harta bersama untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi.

Kesimpulan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi :

DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi di depan persidangan mengajukan alat bukti surat dan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan menguraikan kembali bukti surat T 1 sampai dengan T 11 dan saksi I sampai dengan saksi IV Tergugat, selanjutnya bukti P 1 sampai dengan P 17 serta saksi I dan saksi II Penggugat.

Berdasarkan tanggapan yang diuraikan tersebut, maka Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat menguraikan kembali tanggapan terhadap bukti-bukti di persidangan, baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat, serta fakta yang ditemukan pada pemeriksaan setempat, sebagaimana tercatat dalam berita acara;

Bahwa berdasarkan tanggapan yang diuraikan tersebut, maka Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai ukuran / luas, batas tanah dan harga objek sengketa yang dapat diperjelas dalam pembuktian dan pemeriksaan setempat, maka dengan adanya perbedaan persepsi mengenai ukuran, batas dan harga tidak serta-merta dapat menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan namun tidak berhasil, dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun upaya mediasi juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa harta bersama adalah harta yang di peroleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang bekerja atau memperoleh harta tersebut baik suami maupun istri, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apapun yang menjadi penyebab perceraian karena telah berusaha memperoleh harta dalam ikatan suami istri, hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 32 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa point 1, 2, 3 dan 4 tidak dibantah oleh Tergugat, karena itu merupakan pengakuan secara diam-diam bahwa objek sengketa point 1, 2, 3, dan 4 yaitu mobil Avanza, mobil Honda Jazz, sepeda motor Suzuki dan sepeda motor Yamaha Xeon RC adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa point 5 dibantah oleh Tergugat, menurut Tergugat tanah tersebut milik ibu Tergugat (Hj. Marauleng) yang digarap dan diambil hasilnya oleh Tergugat;
- Bahwa objek sengketa point 6 diakui sebagai harta bersama hanya ukurannya yang dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa objek sengketa point 7 diakui sebagai harta bersama hanya batas sebelah barat yang dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa objek sengketa point 8 diakui sebagai harta bersama hanya harga tanah tersebut yang dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa objek sengketa point 9 diakui sebagai harta bersama, hanya uang gadai dari Abbas Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk perbaikan mobil Honda Jazz dan mobil Avanza;
- Bahwa objek sengketa point 11 diakui sebagai harta bersama, hanya jumlah uang gadai yang dibantah oleh Tergugat, yang benar adalah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah habis digunakan untuk membayar utang pada H. Diki alias H. Sahabu;
- Bahwa objek sengketa point 12 diakui sebagai harta bersama, hanya uang tebusan gadai dari Ahmad Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan membayar utang pada A. Kare

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut ditemukan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah benar objek sengketa point 5 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ataukah harta bawaan Tergugat ?
2. Apakah ukuran tanah objek sengketa point 6 sesuai dengan gugatan Penggugat atau sesuai dalil bantahan Tergugat ?
3. Apakah batas tanah sebelah barat objek sengketa point 7 sesuai dengan dalil Penggugat atau sesuai dalil bantahan Tergugat ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah harga tanah objek sengketa point 8 sesuai dengan dalil Penggugat atau sesuai dalil bantahan Tergugat ?
5. Apakah benar objek sengketa point 9, uang tebusan gadai dari Abbas Rp 9.000.000,00 sudah habis digunakan untuk perbaikan mobil Honda Jazz dan mobil Avanza ?
6. Apakah benar objek sengketa point 11, uang tebusan gadai dari H.A. Burhan Rp 8.000.000,00 sudah habis digunakan untuk untuk membayar utang pada H. Diki alias H. Sahabu ?
7. Apakah benar objek sengketa point 12, uang tebusan gadai dari Ahmad Rp 15.000.000,00 sudah habis digunakan untuk membayar utang pada A. Kare ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing baik dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat, maka kedua belah pihak dibebani pembuktian atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P 1 sampai dengan P 17) dan 2 orang saksi masing-masing bernama Rusli bin Laoja dan Arifin bin Tellong;

Menimbang, bahwa bukti P 1 dan P 2 dapat diterima sebagai bukti pelengkap atas objek sengketa point 1 yaitu mobil Avanza yang sudah diakui sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P 3 dan P 4 dapat diterima sebagai bukti pelengkap objek sengketa point 2 yaitu mobil Honda Jazz yang sudah diakui sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P 5 dapat diterima sebagai bukti pelengkap objek sengketa point 3 yaitu sepeda motor Suzuki yang sudah diakui sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P 6 dan P 7 dapat diterima sebagai bukti pelengkap objek sengketa point 4 yaitu Motor Yamaha Xeon RC (Pino Spor) yang sudah diakui sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P 8 adalah fotokopi SPPT pajak bumi dan bangunan atas nama Saharuddin yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dapat diterima sebagai bukti awal atas objek sengketa point 5 yang dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P 9 adalah fotokopi surat perjanjian jual beli tanah dari Muntasir dapat diterima sebagai bukti awal atas objek sengketa point 6;

Menimbang, bahwa bukti P 10 adalah fotokopi surat perjanjian jual beli tanah dari H. Muh. Bakri dan P 11 fotokopi SPPT pajak bumi dan bangunan dapat diterima sebagai bukti awal atas objek sengketa point 7;

Menimbang, bahwa bukti P 12 adalah fotokopi SPPT pajak bumi dan bangunan, dan bukti P 13 adalah surat perjanjian jual beli tanah dari Drs. H. Mustawi dapat diterima sebagai bukti awal atas objek sengketa point 8.

Menimbang, bahwa bukti P 14 dapat diterima sebagai bukti gadai dari Abbas atas objek sengketa point 9;

Menimbang, bahwa bukti P 15 dapat diterima sebagai bukti adanya jual beli tanah dari Samsu atas objek sengketa poin 10;

Menimbang, bahwa bukti P 16 dapat diterima sebagai bukti gadai dari H.A. Burhan atas objek sengketa point 11;

Menimbang, bahwa bukti P 17 dapat diterima sebagai bukti gadai dari Ahmad Sultan atas objek sengketa point 12;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak ada halangan menjadi saksi, telah menghadap di persidangan, bersumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui tanah yang 10 are (objek sengketa point 5), dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami istri sedangkan saksi kedua Tergugat tidak mengetahui masalah tanah tersebut. Dan bukti P 8 berupa SPPT pajak bumi dan bangunan atas nama Saharuddin yang diajukan Penggugat atas objek sengketa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti milik atau bukti jual beli atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu bantahan Tergugat terhadap objek sengketa point 5 bahwa bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui tanah perumahan yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari Muntasir, akan tetapi hanya saksi pertama yang mengetahui luasnya 19 m x 64 m dan mengetahui batas-batasnya, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui luas dan batas-

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya, dan keduanya mengetahui bahwa di bagian belakang lokasi tersebut berdiri sebuah rumah panggung (rumah kayu) milik tante Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui tanah sawah Penggugat dan Tergugat di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa akan tetapi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, serta mengetahui adanya sawah yang digadai Penggugat dan Tergugat, namun kesaksiannya bersifat *testimonium de auditu* karena pengetahuannya kebanyakan diperoleh dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat tidak dapat menjawab pokok masalah maka kesaksiannya tidak mampu membuktikan dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat (bukti T 1 sampai dengan T 11 dan 4 orang saksi yaitu H. Asri bin Lamasse, Jamal bin Tellong, La Ramang bin Abu dan Kaharuddin bin Abdul Hakim;

Menimbang, bahwa bukti T 1 sampai dengan bukti T 5 adalah fotokopi SPPT pajak bumi dan bangunan atas nama Tikka B. Tjappo dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, dapat diterima sebagai bukti awal atas objek sengketa point 5;

Menimbang, bahwa bukti T 6 tidak dapat diterima sebagai bukti karena tidak relevan dengan dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T 7 sampai dengan T 9 adalah bukti pembayaran pemeliharaan mobil Honda Jazz yang sumbernya dari uang tebusan gadai objek sengketa point 9;

Menimbang, bahwa bukti T 10 adalah bukti pembayaran utang kepada H. Diki alias H. Sahabu yang sumbernya dari uang tebusan gadai objek sengketa point 11;

Menimbang, bahwa bukti T 11 adalah bukti pembayaran utang pada A. Kare yang sumbernya dari uang tebusan gadai objek sengketa point 12;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan pula 4 orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi, telah menghadap di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian sehingga keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa tanah kebun yang 10 are (objek sengketa point 5) milik Hj. Marauleng (ibu Tergugat)

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari nenek Tergugat yang bernama Tika Coppo karena ibu Tergugat yang memelihara dan mengurus jenazah waktu Tikka Coppo meninggal dunia, bersesuaian dengan keterangan saksi ketiga dan bukti T 1 sampai dengan T 5 dan kedua saksi tersebut pernah menggarap tanah objek sengketa semasa hidupnya Tikka Coppo sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah tersebut ditukar oleh Tergugat dengan tanah Muh. Yasim sekitar 3 meter lalu dibuat kolam ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Kepala Desa Lautang memperlihatkan Buku Rinchi dan menerangkan bahwa tidak pernah terjadi jual beli atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi ketiga didasarkan atas apa yang dilihat dan dialami sendiri serta bersesuaian antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi Tergugat mengenai objek sengketa point 5 telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut didukung oleh bukti T 1, T 2, T 3, T 4 dan T 5 terbukti bahwa objek sengketa point 5 tidak termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi harta bawaan Tergugat (milik ibu Tergugat) yang berasal dari nenek Tergugat yang bernama Tikka Coppo. Karena itu Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa objek sengketa point 6 berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua ukurannya 17 m x 64 m, saksi pertama mengetahui ukuran tanah tersebut karena sebagian dari tanah tersebut dibeli oleh kemenakan saksi dari Muntasir yang sama ukurannya dengan tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat, dan saksi kedua mengetahui ukuran tanah tersebut karena dia terlibat langsung memasang patok batas di atas tanah tersebut, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa di bagian belakang tanah perumahan tersebut ada rumah panggung (rumah kayu) milik tante Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri serta bersesuaian antara satu

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain maka kesaksiannya memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh pada saat pemeriksaan setempat ukuran tanah tersebut; lebar bagian depan 15,90 meter dan lebar bagian belakang 19,20 meter, serta panjang 65 meter, kurang lebih dengan ukuran yang disebutkan saksi-saksi Tergugat dan benar ada rumah panggung di bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dan fakta pada pemeriksaan setempat, dalil bantahan Tergugat mengenai ukuran objek sengketa point 6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa rumah panggung yang berdiri di atas tanah objek sengketa point 6 adalah rumah tante Penggugat yang dibangun atas izin Penggugat, maka rumah tersebut berada di bawah kekuasaan Penggugat dan menjadi tanggung jawab Penggugat sehingga tante Penggugat tidak perlu dilibatkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa objek sengketa point 7 yang dibantah mengenai batas sebelah barat, keempat saksi Tergugat tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut namun dapat dilihat faktanya pada pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa fakta pada pemeriksaan setempat, batas tanah sebelah barat objek sengketa point 7 adalah tanah La Hali dan tanah Sulaiman, sesuai dengan dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa point 8, diakui sebagai harta bersama namun dibantah mengenai harganya;

Menimbang, bahwa baik bukti T maupun saksi-saksi tidak ada yang dapat menerangkan mengenai harga tanah objek sengketa 8 sesuai dalil Tergugat, maka harga yang benar adalah sesuai dalil Penggugat yang dibuktikan dengan bukti P 13, lagi pula harga tidak perlu dipermasalahkan sepanjang diakui bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa ada beberapa tanah sawah yang digadai Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah menerima semua uang tebusannya yang digunakan untuk memperbaiki mobil dan membayar utang bersesuaian dengan bukti T 7, T 8, T 9, T 10 dan T 11.



Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Tergugat, bahwa saksi yang selalu membawa mobil Honda Jazz untuk diperbaiki, mobil tersebut diperbaiki empat kali dengan biaya keseluruhan Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi pertama mengenai perbaikan mobil, namun mengenai biaya tidak relevan dengan bukti pembayaran perbaikan mobil sebagaimana bukti T 7, T 8 dan T 9, maka kesaksian saksi keempat tersebut mengenai jumlah biaya tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti mengenai uang tebusan gadai objek sengketa point 9, 11 dan 12 sudah habis digunakan oleh Tergugat sehingga uang yang sudah habis tersebut tidak dapat lagi dihitung sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, telah terjawab pokok masalah sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa point 5 yakni tanah kebun luas 10 are yang sudah berubah menjadi kolam ikan, terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo tidak termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi harta bawaan Tergugat, milik ibu Tergugat yang bernama Hj. Marauleng yang berasal dari nenek Tergugat yang bernama Tikka Coppo;
2. Bahwa ukuran tanah objek sengketa point 6 adalah lebar bagian depan 15,90 meter, lebar bagian belakang 19,20 meter dan panjang 65 meter;
3. Bahwa batas tanah sebelah barat objek sengketa point 7 adalah tanah La Hali dan tanah Sulaiman;
4. Bahwa harga tanah objek sengketa point 8 adalah Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang tebusan gadai objek sengketa point 9, 11 dan 12 sudah habis sehingga tidak bisa lagi diperhitungkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tegugat dan bukti-bukti serta pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Mobil Avanza warna silver metalik, Nomor Polisi DD 1125 MJ adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Mobil Honda Jazz RS 2000 warna putih mutiara, Nomor Polisi DD 1125 AJ, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Sepeda Motor Suzuki tahun 2009 warna hitam, Nomor Polisi DD 3075 MN, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Sepeda Motor Yamaha Xeon RC warna ungu, Nomor Polisi DP 2730 CU, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa Tanah kebun luas 10 are yang terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa (objek sengketa point 5), kenyataan di lokasi sudah digali menjadi kolam ikan, ukuran bagian utara 39 meter, timur 48 meter, selatan 40 meter dan barat 45,5 meter, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah H. Saini
Sebelah Timur : Tanah H. Pati
Sebelah Selatan : Tanah H. Beddu
Sebelah Barat : Sungai
bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi harta bawaan Tergugat, milik ibu Tergugat yang bernama Hj. Marauleng;
6. Bahwa Tanah kebun (objek sengketa point 6), lebar bagian depan 15,90 meter, lebar bagian belakang 19,20 meter dan panjang 65 meter, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Firdaus
Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Oga / H. Hemma
Sebelah Selatan : Tanah Hj. Mahirah
Sebelah Barat : Jalan Desa
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tanah sawah 1 petak luas 65 are yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (objek sengketa point 7) kenyataan di lokasi, ukuran tanah bagian utara 90,50 meter, timur 75 meter, selatan 82, 50 meter dan barat 76,50 meter dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah H. Hemma
Sebelah Timur : Tanah Menong / tanah Akkas
Sebelah Selatan : Jalan La Dengeng
Sebelah Barat : Tanah La Hali dan tanah Sulaiman
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tanah sawah luas 34 are yang bergelar Lompo Massa Lenrong Persil 20 S II, (objek sengketa point 8). terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, bukan di Dusun Abbanuang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah Bani binti Haji

Sebelah Timur : Tanah H. M. Asri

Sebelah Selatan : Tanah Muh. Naim

Sebelah Barat : Tanah Hj. Mintang

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Tanah sawah luas ± 1 ha yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (objek sengketa point 10), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Beddu Sape

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah Badi

Sebelah Barat : Tanah Beddu Sappe

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa objek sengketa point 9, 11 dan 12 tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai harta bersama karena sudah habis (tidak ada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Mobil Avanza warna silver metalik, Nomor Polisi DD 1125 MJ;

2. Mobil Honda Jazz RS 2000 warna putih mutiara, Nomor Polisi DD 1125 AJ;

3. Sepeda Motor Suzuki tahun 2009 warna hitam, Nomor Polisi DD 3075 MN;

4. Sepeda Motor Yamaha Xeon RC warna ungu, Nomor Polisi DP 2730 CU;

6. Tanah kebun /perumahan (objek sengketa point 6), lebar bagian depan 15,90 meter, lebar bagian belakang 19,20 meter dan panjang 65 meter, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Firdaus

Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Oga / H. Hemma

Sebelah Selatan : Tanah Hj. Mahirah

Sebelah Barat : Jalan Desa

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah sawah 1 petak luas 65 are yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (objek sengketa point 7), ukuran tanah bagian utara 90,50 meter, timur 75 meter, selatan 82, 50 meter dan barat 76,50 meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Hemma

Sebelah Timur : Tanah Menong / tanah Akkas

Sebelah Selatan : Jalan La Dengeng

Sebelah Barat : Tanah La Hali dan tanah Sulaiman

8. Tanah sawah luas 34 are yang bergelar Lompo Massa Lenrong Persil 20 S II (objek sengketa point 8). terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah Bani binti Haji

Sebelah Timur : Tanah H. M. Asri

Sebelah Selatan : Tanah Muh. Naim

Sebelah Barat : Tanah Hj. Mintang

9. Tanah sawah luas ± 1 ha yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (objek sengketa point 10), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Beddu Sape

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah Badi

Sebelah Barat : Tanah Beddu Sappe

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan harta-harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah terurai di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi yang erat kaitannya dengan pertimbangan dalam Rekovensi diambil alih menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut harta berupa:

1. Bangunan di bawah kolong rumah dengan ukuran 12 m x 8 m terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Aliyas

Sebelah Timur : Tanah La Kosi

Sebelah Selatan : Tanah Hj. Maryam

Sebelah Barat : Rumah La Kosi

Bangunan rumah tersebut dibangun pada tahun 2012 dengan menggunakan uang harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat dan rumah tersebut dalam pengusahaan Tergugat Rekonvensi dinilai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Perhiasan emas 23 karat berat 98 gram berupa Kalung, liontin, gelang, cincin dan anting-anting.

3. Biaya Ongkos Naik Haji (ONH) sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang tersimpan pada BNI Cabang Mamuju.

4. Isi rumah/perabot rumah tangga berupa :

4.1. 1 (satu) lemari jam Jepara

4.2. 2 (dua) lemari pakaian 3 pintu terbuat dari jati

4.3. 1 (satu) lemari pecah belah 4 pintu terbuat dari jati

4.4. 1 (satu) lemari tempat tas merek Olympic

4.5. 1 (satu) lemari segi tiga (sudut) pajangan jepara

4.6. 1 (satu) lemari 3 pintu terbuat dari kaca

4.7. 1 (satu) lemari tempat sandal merek Olympic

4.8. 1 (satu) lemari bapet terbuat dari jati

4.9. 2 (dua) lemari rias merek Olympic

4.10. 1 (satu) lemari tempat piring per nekel

4.11. 1 (satu) lemari biasa tempat piring

4.12. 1 (satu) set kursi tamu sofa (221) warna kuning emas

4.13. 2 (dua) kursi tamu dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu jati

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.14. 1 (satu) tempat tidur Jepara
- 4.15. 1 (satu) sprint bed (tempat tidur) bertingkat
- 4.16. 1 (satu) sprint bed (tempat tidur)
- 4.17. 1 (satu) kulkas 1 (satu) pintu
- 4.18. 1 (satu) mesin cuci 2 (dua) tabung
- 4.19. 1 (satu) kompor gas 2 mata
- 4.20. 1 (satu) televisi LCD 32 in merek Toshiba
4. 21. 2 (dua) kipas angin merek Tornado dan Maspion
- 4.22. Alat-alat dapur/pecah belah.

ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan

5. Utang bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang belum terbayar yakni:

- Utang pada H. Cindon alias H. Asri Rp 3.600.000,00
- Utang pada Simon alias Usman Rp 5.000.000,00
- Utang pada Mail Rp 2.400.000,00
- Utang pada Ambo Asse Rp 500.000,00

Jumlah seluruh utang Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang belum terbayar tersebut sebesar Rp 11.500.000,00, ditetapkan sebagai utang bersama, selanjutnya harta bersama dan utang bersama dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagian diakui dan sebagian dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa point 1 berupa bangunan rumah (tembok dan lantai) yang melekat di kolong rumah orang tua Tergugat diakui oleh tergugat sebagai harta bersama dengan biaya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi biaya Penggugat dan Tergugat hanya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah uang milik orang tua Tergugat;
- Bahwa objek sengketa point 2 berupa emas diakui oleh Tergugat tetapi jumlahnya bukan 98 gram, yang benar hanya 60 gram termasuk mas kawin 10 gram, jadi harta bersama hanya 50 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa point 3 berupa uang ONH (Ongkos Naik Haji) sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada Bank BNI Cabang Mamuju diakui oleh Tergugat;
- Bahwa objek sengketa point 4 berupa perabot rumah tangga diakui oleh Tergugat kecuali 4.11 milik ibu Tergugat, 4.21 semua sudah rusak dan 4.22 piring 6 (enam) lusin adalah milik ibu Tergugat;
- Bahwa objek sengketa point 5 dibantah oleh Tergugat bahwa tidak ada utang sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari jawab menjawab tersebut ditemukan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah benar bangunan dibawah kolong rumah orang tua Tergugat dibangun dengan biaya milik Penggugat dan Tergugat keseluruhan atau dibantu oleh orang tua Tergugat dengan uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) ?
2. Apakah emas milik Penggugat dan Tergugat berjumlah 98 gram atau hanya 50 gram ?
3. Apakah keseluruhan perabot rumah tangga yang disebutkan Penggugat dalam gugatan termasuk harta bersama atau sebagian milik orang tua Tergugat ?
4. Apakah benar ada utang bersama Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi yaitu Alle bin Latandeng dan H. Asri bin Lamasse.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menghadap, sudah dewasa dan disumpah serta tidak terlarang menjadi saksi, maka kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi hanya diberitahu oleh Penggugat dan ayah Tergugat, dan tidak mengetahui berapa uang Penggugat dan Tergugat dan berapa uang ayah Tergugat;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui dan melihat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak emas, akan tetapi keduanya tidak mengetahui berapa gram jumlahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki perabot rumah tangga akan tetapi tidak mengetahui secara jelas yang mana milik Penggugat dan Tergugat, dan yang mana milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui ada utang Penggugat sejumlah Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) akan tetapi tidak mengetahui kapan dan untuk apa Penggugat mengambil utang tersebut, sedangkan saksi kedua mengetahui ada utang sabu-sabu Penggugat akan tetapi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak jelas, tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan tidak relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksian kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil, karena itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi yaitu Muliadi bin Abdullah dan Rusli bin Laoja;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menghadap di persidangan, dewasa dan telah disumpah serta tidak terlarang menjadi saksi sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui masalah biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat yang melekat di kolong rumah ayah Tergugat karena diberi tahu oleh ayah Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat mempunyai emas akan tetapi tidak mengetahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga, akan tetapi tidak secara rinci;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersifat *testimonium de auditu* (bersumber dari pihak ketiga), dan tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi dari kedua belah pihak tidak ada yang memenuhi syarat materil baik saksi Penggugat maupun saksi

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka kedua belah pihak tidak mampu membuktikan dalilnya yang terbantahkan;

Menimbang, bahwa atas harta point 1, 2 dan 4 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dan atas harta point 2 dan 4 telah diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalilnya masing-masing, maka yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama adalah berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan berdasarkan fakta yang ditemukan pada pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bangunan di bawah kolong rumah orang tua Tergugat dengan ukuran 11,87 m x 8,8 m (objek sengketa point 1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Aliyas
Sebelah Timur : Tanah La Kosi
Sebelah Selatan : Tanah Hj. Maryam
Sebelah Barat : Rumah La Kosi

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

2. Bahwa perhiasan emas 23 karat seberat 53 gram berupa kalung, liontin dan gelang (objek sengketa point 2) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa ongkos naik haji (ONH) pada Bank BNI Cabang Mamuju (objek sengketa point 3) sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa perabot rumah tangga (Objek sengketa point 4) berupa :

1. 1 (satu) lemari jam jepara;
2. 2. (dua) lemari pakaian 3 pintu terbuat dari Jati;
3. 1 (satu) lemari pecah belah 4 pintu terbuat dari jati;
4. 1 (satu) lemari tempat tas merek Olympic;
5. 1 (satu) lemari segitiga (sudut) panjang jepara;
6. 1 (satu) lemari 3 pintu terbuat dari kaca;
7. 1 (satu) lemari tempat sandal merek Olympic;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lemari bopet terbuat dari Jati;
9. 2 (dua) lemari rias merek Olympic;
10. 1 (satu) set kursi tamu sofa (221) warna kuning emas;
11. 2 (dua) kursi tamu dan 1 (satu) meja terbuat dari kayu jati;
12. 1 (satu) buah tempat tidur jepara;
13. 1 (satu) buah spring bed (tempat tidur);
14. 1 (satu) buah kulkas 1 pintu;
15. 1 (satu) buah mesin cuci 2 (dua) tabung;
16. 1 (satu) buah televisi LCD 32 inch merek Toshiba;
17. Alat-alat dapur / pecah belah berupa piring, gelas, mangkok, dan sendok;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa point 1 berupa bangunan rumah yang melekat di kolong rumah orang tua Tergugat, tidak bisa dibagi secara natura dan tidak bisa dilelang karena merupakan satu kesatuan dengan rumah orang tua Tergugat (pihak ketiga), oleh karena itu harus dinilai dengan harga yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemantauan dan pengamatan Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat, bangunan rumah di bawah kolong rumah tersebut dapat dinilai dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa objek sengketa point 4 berupa perabot rumah tangga berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat pada umumnya sudah usang dan ada yang rusak dan tidak bernilai ekonomis sehingga perabot rumah tangga tersebut sudah tidak layak dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perabot rumah tangga identik dengan perempuan, maka sangat pantas dan adil jika perabot rumah tangga yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat diperuntukkan dan diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat atas objek sengketa point 4 berupa perabot rumah tangga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bangunan rumah yang melekat di kolong rumah orang tua Tergugat seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
2. Emas 23 karat seberat 53 gram;
3. Uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ongkos naik haji Tergugat pada Bank BNI Cabang Mamuju;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara harta bersama tidak ada menang dan kalah karena masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan harta-harta berupa:
 - 2.1. Mobil Avanza warna silver metalik, Nomor Polisi DD 1125 MJ;
 - 2.2. Mobil Honda Jazz RS 2000 warna putih mutiara, Nomor Polisi DD 1125 AJ;
 - 2.3. Sepeda Motor Suzuki tahun 2009 warna hitam, Nomor Polisi DD 3075 MN;
 - 2.4. Sepeda Motor Yamaha Xeon RC warna ungu, Nomor Polisi DP 2730 CU;
 - 2.5. Tanah kebun / perumahan, lebar bagian depan 15,90 meter, lebar bagian belakang 19,20 meter dan panjang 65 meter, yang terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belama, Kabupaten Wajo dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Firdaus

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Oga / H. Hemma
Sebelah Selatan : Tanah Hj. Mahirah
Sebelah Barat : Jalan Desa

2.6. Tanah sawah 1 petak luas 65 are yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Hemma
Sebelah Timur : Tanah Menong / tanah Akkas
Sebelah Selatan : Jalan La Dengeng
Sebelah Barat : Tanah La Hali dan tanah Sulaiman

2.7. Bahwa Tanah sawah luas 34 are yang bergelar Lombo Massa Lenrong Persil 20 S II, terletak di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, bukan di Dusun Abbanuang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah Bani binti Haji
Sebelah Timur : Tanah H. M. Asri
Sebelah Selatan : Tanah Muh. Naim (Kepala Desa Lautang)
Sebelah Barat : Tanah Hj. Mintang

2.8. Bahwa Tanah sawah luas ± 1 ha yang terletak di Dusun Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (objek sengketa point 10), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Beddu Sape
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Badi
Sebelah Barat : Tanah Beddu Sappe

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta point 2.1, 2.2 dan 2.4.
6. Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan harta-harta berupa :
 - 2.1. Bangunan rumah yang melekat di kolong rumah orang tua Tergugat seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 2.2. Emas 23 karat seberat 53 gram;
 - 2.3. Uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ongkos naik haji Tergugat pada Bank BNI Cabang Mamuju;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta point 2.2.
6. Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra. Hj.

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Salmah ZR.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	675.000,00
4. Biaya PS	:	Rp	2.050.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 2.816.000,00

(Dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)